



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 100.3.3.2/ 88 /BAPPEDALITBANG/2026

TENTANG

TENAGA AHLI ANALISIS KONDISI DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU  
STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan identifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi serta merumuskan isu-isu strategis yang memerlukan penanganan prioritas berdasarkan analisis kondisi daerah yang akurat dan terintegrasi;
  - b. bahwa dengan adanya kegiatan penyusunan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis Pembangunan daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu ditunjuk Tenaga Ahli Penyusun Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa tenaga ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Penyusun Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

14. Peraturan....

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Nomor: B/000.1.2.3/22/Bappedalitbang. P2EPD-ND/I/2025 Tanggal 6 Januari 2026 Hal: Permohonan Persetujuan Surat Keputusan Bupati Tentang Tim Penyusun Dokumen dan Tim Tenaga Ahli;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
- PERTAMA : Menetapkan Tenaga Ahli Penyusunan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan daftar nama Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan penyusunan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI TANAH BUMBU



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 100.3.3.2/ 88 /BAPPEDALITBANG/2026  
TENTANG  
TENAGA AHLI ANALISIS KONDISI DAERAH,  
PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS  
PEMBANGUNAN DAERAH ANGGARAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN ANALISIS KONDISI DAERAH,  
PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

| NO | NAMA                                         | JABATAN<br>DALAM TIM    |
|----|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H.,S.so.,M.Si | Koordinator Tenaga Ahli |
| 2. | Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E.,M.Si       | Tenaga Ahli             |
| 3. | Supriadi, S.Si., MT.                         | Tenaga Ahli             |
| 4. | Dr. Muhammad Arif, S.H.,M.Hum                | Tenaga Ahli             |
| 5. | Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir              | Tenaga Ahli             |
| 6. | Ahmad Tohir, S.Kom                           | Tenaga Ahli             |

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF